



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

NOMOR: 038/Kpts/KPU-PA/033/IX/2019

TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan: (1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Dapil Pegunungan Arfak 1 DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak; (2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Dapil Pegunungan Arfak 1 DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak; (3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang terhadap seluruh surat suara TPS di Desa Disura, Kecamatan Taige, Kabupaten Pegunungan Arfak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan Putusan a quo; (4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 di atas.
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan dalam eksepsi: Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor : 037/Kpts/KPU-PA/033/IX/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2019.
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 35/Kpts/PU-PA/VIII/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 37/Kpts/KPU-PA/033/IX/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/ 2019
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1924/PL.01.9-5D/06/KPU/IX/2019 tanggal 4 September 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak dalam Pemilihan Umum 2019
5. Berita Acara Nomor 36/BA/KPU-PA/033/IX/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2019 tanggal 11 September 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pegunungan Arfak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ullong

Pada tanggal : 11 Sptember 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KETUA,  
  
**HERY TOWANSIBA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KPU KAB. PEGUNUNGAN ARFAK

  
**AMON O. MANOBI, S.Sos**

LAMPIRAN (Pegunungan Arfak 1)  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
 NOMOR 038/Kpts/KPU-PA/033/IX/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN** : PEGUNUNGAN ARFAK 1  
**KABUPATEN** : PEGUNUNGAN ARFAK  
**PROVINSI** : PAPUA BARAT

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2			3	
1 .	1 . Partai Kebangkitan Bangsa	1	MOSES IRYO, Amd.Kes	727	1
2 .	3 . Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	YUSTUS TOWANSIBA, S.Hut.	975	1
3 .	5 . Partai Nasdem	1	ZADRAK TOWANSIBA, S.Sos.	996	1
4 .	8 . Partai Keadilan Sejahtera	1	YESKEL TOWANSIBA, S.Sos.	1,088	1
5 .	8 . Partai Keadilan Sejahtera	5	ROBI SAIBA	617	2
6 .	9 . Partai Persatuan Indonesia	2	TONI INDOW	463	1
7 .	13 . Partai Hati Nurani Rakyat	6	SANDI TOWANSIBA, S.IP.	646	1
8 .	14 . Partai Demokrat	2	FRANS SAIBA, SH.	862	1
9 .	20 . Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2	APRIL INDOW, SH.	522	1

Ditetapkan di : Ulong  
 Pada tanggal : 11 September 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
 KETUA**

Ttd.

**HERY TOWANSIBA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS KPU KAB. PEGUNUNGAN ARFAK



**AMON O. MANOBI, S.Sos**

LAMPIRAN (Pegunungan Arfak 2)  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
 NOMOR 038/Kpts/KPU-PA/033/IX/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN** : PEGUNUNGAN ARFAK 2  
**KABUPATEN** : PEGUNUNGAN ARFAK  
**PROVINSI** : PAPUA BARAT

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2			3	
1 .	2 . Partai Gerakan Indonesia Raya	1	SEPIANUS IBA, S.Sos.	1,125	1
2 .	3 . Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	ONY NUHAM	1,578	1
3 .	4 . Partai Golongan Karya	2	MARKUS SAROY, S.Th., M.Th.	1,121	1
4 .	4 . Partai Golongan Karya	1	ANANIAS INDOU	916	2
5 .	5 . Partai Nasdem	1	EVER INDOU, S.IP., MM.	971	1
6 .	6 . Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2	YOSAM INDOU, A.Md.	388	1
7 .	9 . Partai Persatuan Indonesia	3	YERMIAS DOWANSIBA	493	1
8 .	10 . Partai Persatuan Pembangunan	1	YORAM DOWANSIBA	986	1
9 .	12 . Partai Amanat Nasional	6	YUSAK KWAN, S.Pd.	1,144	1
10 .	12 . Partai Amanat Nasional	1	DANIEL DOWANSIBA	937	2
11 .	13 . Partai Hati Nurani Rakyat	2	LIDA RINA SALABAI	1,008	1

Ditetapkan di : Ulong  
 Pada tanggal : 11 September 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
 KETUA**

Ttd.

**HERY TOWANSIBA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS KPU KAB. PEGUNUNGAN ARFAK



**AMON O. MANOBI, S.Sos**